

## **ABSTRAKSI**

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusannya yang bersifat final. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan dampak yang besar atas hukum keluarga di Indonesia. Pengaturan awalnya dalam hukum nasab seorang anak luar nikah atau anak hasil nikah di bawah tangan, baru mendapat hak-hak hukumnya sebagai seorang anak jika telah diakui. Namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, anak hasil nikah di bawah tangan diakui sebagai anak yang sah dan mempunyai hubungan nasab dengan bapak biologisnya, oleh sebab itu dapat diartikan, bahwa seorang anak hasil nikah di bawah tangan juga akan langsung memiliki hubungan hukum dengan bapaknya.

Rumusan Masalah; Bagaimanakah kedudukan hukum anak hasil nikah di bawah tangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi? Bagaimanakah hak-hak keperdataan anak hasil nikah di bawah tangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi?

Tujuan Penelitian; Untuk memahami kedudukan hukum anak hasil nikah di bawah tangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk memahami hak-hak keperdataan anak hasil nikah di bawah tangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Metode Penlitian menggunakan metode yuridis normatif. Kedudukan Hukum anak hasil nikah dibawah tangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi RI.

Kesimpulan: Bawa anak luar kawin juga mempunyai hubungan darah dan hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain, termasuk mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Untuk membuktikan keabsahan dari laki-laki yang merupakan bapak biologis dari anak luar kawin, maka dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain.

Hak-Hak Keperdataan anak hasil nikah dibawah tangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 telah melakukan sebuah penciptaan hukum yang baru mengenai status hukum anak di luar perkawinan. Adapun inti pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut adalah: Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak, tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan dengan ibunya, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Hak seorang anak, tanpa memandang status perkawinan kedua orang tuanya, harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, karena pada dasarnya, hukum tidak mengenal istilah dosa turunan.

Kata Kunci : Analisis Hukum, Mahkamah Konstitusi, Anak Luar Nikah, Hak Keperdataan

## **ABSTRACT**

The Constitutional Court as a judicial institution with jurisdiction over the first floor and the last with a final decision. The Constitutional Court is a significant impact on family law in Indonesia. Setting the first legal lineage of illegitimate child or unofficial marriage child, get legal rights as a child if it has been recognized. However, since the decision of the Constitutional Court, the child of unofficial marriage is recognized as legitimate and having a lineage with biological father, because it can be interpreted, that the child of unofficial marriage will also have a direct legal relationship with his father.

Problem; What is the status of unofficial marriage child after the verdict of the Constitutional Court? How civil rights of unofficial marriage child of the Constitutional Court after the verdict?

Objective; To understand the legal status of unofficial marriage child after the Constitutional Court ruling. To understand the civil rights of unofficial marriages children after the Constitutional Court ruling.

Research Methods using normative juridical methods. The legal status of unofficial marriage child after the verdict of the Constitutional Court.

Conclusion: Illegitimate child also have a blood relationship and civil relationship with a man as his father, who proved to be based on science and technology and / or other evidence, including a civil relationship with his father. To prove the validity of the man is the biological father of illegitimate child, it can be proved by science and technology and / or other evidence.

Civil Rights of unofficial marriage childr of the Constitutional Court after the verdict by the number 46 / PUU-VIII / 2010 has made the creation of a new law on the legal status of illegitimate child. The core consideration in the decision of the Constitutional Court are as follows: Relationship with the children of a man as a father, not solely because of marriage with his mother, but can also be based on evidence from a relationship between the child and the man as the father, The right of a child, regardless of marital status of both parents, should get protection and legal certainty, because basically, the law does not recognize the term original sin.

Keywords: Analysis of Law, the Constitutional Court, Illegitimate child, Civil Rights